



**PENETAPAN**

**Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**RABUDIN**

Pontianak, lahir di Pemangkat tanggal 14-05-1962, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kom Yos Sudarso Gang Semangka I, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Disebut sebagai .....Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Mei 2022 dalam Register Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Ptk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari perkawinan BUJANG KADER dan HJ. ZAITON.
2. Bahwa orang tua pemohon yang bernama BUJANG KADER yang lahir di Riau, tanggal 10-01-1915 telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 15-05-1974 di rumah sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan kelurahan Sungai Jawi Luar pada tanggal 29 Maret 2022 Nomor : 474/76/SJL.Pem/IV/2022.
3. Bahwa tentang kematian orang tua pemohon BUJANG KADER belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak.

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Ptk*



4. Bahwa untuk mengadakan Permohonan Penetapan pencatatan kematian orang tua pemohon RABUDIN tersebut pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Almarhum BUJANG KADER yang lahir di Riau tanggal 10-01-1915 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 15-05-1974.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta Kematian Almarhum BUJANG KADER sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan *e-court* yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Ptk untuk sidang tanggal 17 Mei 2022 dan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Ptk untuk sidang tanggal 24 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang  
bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor  
243/Pdt.P/2022/PN Ptk atas nama Pemohon Rabudin dinyatakan  
Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Register No  
243/Pdt.P/2022/PN Ptk
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini  
sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 24 Mei 2022  
oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., MH.. Hakim Pengadilan Negeri  
Pontianak yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  
untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini. Penetapan ini  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut dengan dibantu Uray Julita, S.H. selaku Panitera Pengganti tanpa  
hadirnya Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Uray Julita, S.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp50.000,00
3. Meterai .....Rp10.000, 00
4. Redaksi.....Rp10.000,00

Jumlah.....Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 243/Pdt.P/2022/PN Ptk*